



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib retribusi serta untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, perlu adanya peningkatan pembinaan kepada wajib retribusi dan peningkatan pengawasan;
 - b. bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis pajak daerah yang pengelolaannya dan pemungutannya menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang Mempunyai kewenangan dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pangandaran.
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/ alat milik daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuanketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang memuat ketentuan pidana.
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian Bangunan;
 - c. Pemakaian Peralatan Berat;
 - d. Pemakaian Peralatan Laboratorium Bahan Konstruksi;
 - e. Pemakaian Gedung Serbaguna.
- (2) Dikecualikan dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi pemakaian kekayaan daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan daerah, diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis pemakaian kekayaan daerah.

BAB V PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan

Pasal 7

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kedua Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Kabupaten Pangandaran.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disetorkan kepada bendaharawan SKPD pengelola atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara Brutto Ke Kas Daerah dan merupakan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.
- (4) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 27

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi :

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 28

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Agustus 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 14/ 124 /2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah di Bidang Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Pangandaran, perlu adanya peningkatan fasilitas serta pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha dan pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/ pembentangan kabel listrik / telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016
NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

A. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

1. Pemakaian tanah yang digunakan untuk:
 - a. Tempat Tinggal Rp. 0,2% x NJOP/Bulan/m²
 - b. Usaha Kecil Rp. 1% x NJOP/Bulan/m²
 - c. Usaha Menengah Rp. 4% x NJOP/Bulan/m²
 - d. Usaha Besar Rp. 6% x NJOP/Bulan/m²
 - e. Fasilitas Sosial / Umum Rp. 0,1% x NJOP/Bulan/m²
 - f. Usaha Kecil yang bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan di bongkar pasang
 1. Jalan Arteri Rp. 1.000,- /hari/m²
 2. Jalan Kolektor Rp. 500,- /hari/m²
 3. Jalan Lokal Rp. 500,- /hari/m²
 4. Taman Alun-Alun Rp. 1.000,- /hari/m²
2. Mendirikan / membuat bangunan sementara untuk melaksanakan kegiatan atau mengadakan pertunjukan
 - a. Kegiatan Sosial Rp. 5000,- /hari/m²
 - b. Kegiatan Komersial Rp. 10.000,- /hari/m²
3. Pemakaian Tanah (antara lain taman, jalur hijau, bahu jalan / berm, pulau lalu lintas) untuk reklame ditentukan sebagai berikut:
 - a) Pemasangan papan nama reklame Rp. 5% x NJOP/bulan/m² dihitung minimal 2m² (minimal 2 tahun)
 - b) Pemasangan banner dihitung minimal Rp. 5.000/hari/m² dihitung minimal 2m² (minimal 1 minggu)
4. Pemakaian tanah untuk kepentingan bangunan yang digunakan selain untuk jalan masuk atau sebagai jalan masuk yang luasnya melebihi standar teknis bangunan yang berlaku ditentukan sebagai berikut :
 - a) Tempat Tinggal Rp. 0,5% x NJOP/Bulan/m²;
 - b) Sarana Sosial Rp. 0,4% x NJOP/Bulan/m²;
 - c) Komersial
 - Usaha Kecil Rp. 0,5% x NJOP/Bulan/m²;
 - Usaha Menengah Rp.0.75% x NJOP/Bulan/m²;
 - Usaha Besar Rp. 1% x NJOP/Bulan/m²;
5. Pemakaian Tanah untuk menara, gardu, atau bangunan lainnya Rp. 5% x NJOP/bulan/m².
6. Pemakaian lahan untuk mesin ATM Rp. 1.000.000,-/m²/tahun.
7. Pemakaian tanah lingkup perikanan
 - a. Balai Benih Ikan Rp. 1.500,- / m²/tahun;
 - b. Balai Benih Udang Rp. 5.000,-/m²/tahun;
 - c. Pasar Ikan Rp. 1.900,-/m²/tahun;

- d. Kolam Ikan Rp. 2.500,-/m²/tahun;
 e. Kios Penjualan Ikan Rp. 35.000,-/m²/tahun;

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

a. Alat Perbaikan PJU

NO.	JENIS	TAHUN	MERK / TYPE	KAPASITAS	TARIF SEWA PER HARI RP.	TARIF SEWA PER JAM RP.	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mobil Crane	2014	Isuzu NKR 71	125 PS	630.000,00	90.000,00	

b. Alat Pematat Jalan

NO.	JENIS	TAHUN	MERK / TYPE	KAPASITAS	TARIF SEWA PER HARI RP.	TARIF SEWA PER JAM RP.	Ket.
1.	Utility Compactor Roller	2014	Catterpillar CB34B	4 Ton, 46 HP	581.000,0	83.000,00	
2.	Mesin Gilas Bergetar	1983	Barata MGB 7	2,5 Ton	126.000,00	18.000,00	
3.	Mesin Gilas Bergetar			6-8 Ton	553.000,00	79.000,00	

c. Alat Pengolah Tanah

NO.	JENIS	TAHUN	MERK / TYPE	KAPASITAS	TARIF SEWA PER HARI RP.	TARIF SEWA PER JAM RP.	Ket.
1.	Bulldozer	2014	Catterpillar D3K	74 HP	910.000,00	130.000,00	
2.	Excavator		Catterpillar 313D2LGP	97	1.200.000,00	150.000,00	
3.	Wheel Loader	2016	Catterpillar 924 K	3,5-5,0 m ³	1.200.000,00	150.000,00	

d. Alat – Alat Lainnya

NO.	JENIS	TAHUN	MERK / TYPE	KAPASITAS	TARIF SEWA PER HARI RP.	TARIF SEWA PER JAM RP.	Ket.
1.	Water Tank Truck	2015	Isuzu		364.000,00	52.000,00	
2.	Pemadam Kebakaran	2015	Isuzu		91.000,00	13.000,00	
3.	Truk Tanki Tinja	1999	Isuzu		75.000,00/m ³		
4.	Dump Truck	2015	Isuzu	8 Ton	224.000,00	32.000,00	
5.	Kendaraan Pengangkut Sampah Roda 3	2014	Viar	4 m ³	450.000,00/bulan	-	

e. Alat Transport

NO.	JENIS	TAHUN	MERK / TYPE	KAPASITAS	TARIF SEWA PER HARI RP.	TARIF SEWA PER JAM RP.	Ket.
1.	Mobil Self Loader	2015	Isuzu		749.000,00	107.000,00	

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM (PENGUJIAN BAHAN)

NO.	JENIS PENGUJIAN	HASIL	TERIF PENGUJIAN (RP.)	Ket.
1.	Rencana Pembuatan Campuran Beton	Per RC	175.000,00	
2.	Pengujian Khusus Beton	Per Sampel	10.000,00	
3.	Pengujian Lapen	Per Sampel	125.000,00	
4.	Pengujian LPA	Per Sampel	150.000,00	
5.	Pengujian LPB	Per Sampel	150.000,00	
6.	Pengujian Tanah	Per Sampel	750.000,00	
	- Berat Jenis			
	- Analisa Saringan			
	- Pematatan			
	- CBR			
	- Konsistensi Atterberg			
7.	Pengujian batu dan pasir	Per Sampel	150.000,00	
8.	Pengujian Kadar Aspal	Per Sampel	75.000,00	
9.	Test Sondir (Manual Maks. 20 m)	Per Titik	75.000,00	
10.	Test Sondir (Hidrolik Maks. 40 m)	Per Titik	100.000,00	
11.	Test Core Drill	Per Titik	30.000,00	
12.	Test Sand Cone	Per Titik	30.000,00	
13.	Test DCP	Per Titik	25.000,00	
14.	Hammer Test	Per Titik	25.000,00	

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA

No.	Jenis Kegiatan	Kriteria	Tarif Retribusi					
			½ Hari (Rp.)			1 Hari (Rp.)		
			1 Lantai	2 Lantai	3 Lantai	1 Lantai	2 Lantai	3 Lantai
1.	Pertemuan, Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya	Bisnis	Rp. 200.000	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 800.000	Rp. 1.200.000
		Dinas/Sosial	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 450.000	Rp. 250.000	Rp. 500.000	Rp. 750.000
2.	Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya	Bisnis	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 900.000	Rp. 600.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.800.000
		Dinas/Sosial	Rp. 200.000	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Rp. 400.000	Rp. 800.000	Rp. 1.200.000

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 14 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 14/ 124 /2016